

**PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN  
PENYALURAN DANA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DENGAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

**PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH**

**HM. JONI MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH :**

**BAYU ASMARA**  
**NIM: 0504162082**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019 M /1440 H**

**PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN  
PENYALURAN DANA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DENGAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

**PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH**

**HM. JONI MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**BAYU ASMARA**  
**NIM: 0504162082**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN  
PENYALURAN DANA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DENGAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH**

**HM. JONI MEDAN**

**OLEH :**

**BAYU ASMARA  
NIM : 0504162082**

**MENYETUJUI :**

**Pembimbing**

**Ketua Program Prodi**

**D-III Perbankan Syariah**

**Yusrizal SE. M.Si**

**NIP : 197505222009011006**

**Dr.Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA**

**NIP : 196506282003021001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “ Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Syariah Hm.Joni, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 30 Juli 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

M. Irwan Padli Nasution, M. KOM  
NIP. 197502132006041003

Rahmi Syahriza, MA  
NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Neila Susanti, M.SI  
NIP. 196907281999032002

Yusrizal, SE, M.Si  
NIP. 197505222009011006

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## IKHTISAR

### **Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni.**

Tulisan ini membahas tentang peran Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni dalam rangka mendukung perekonomian. Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen Bank Sumut Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, triangulasi data dengan teori dan membandingkan data diamati dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan penyaluran dana usaha UMKM PT. Bank Sumut Syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan akad pembiayaan *musyarakah*. Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) Pembiayaan ini merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain atau nasabah untuk membantu kebutuhan nasabah dalam pembiayaan (UMKM) melalui akad yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni dalam operasional dengan pembiayaan *musyarakah* menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan kepada masing-masing calon nasabah pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank maka Bank Sumut syariah Hm. joni, Dapat membantu pengembangan usaha perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang, Dan dapat mengurangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja dan usaha. Oleh karna itu peran Bank Sumut Capem syariah Hm. joni, Sangat dibutuhkan dalam membantu kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi AllahAzza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi minor ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tak pernah bosan dan jemu kita berikan ke Nabi besar kita putra Abdullah buah hati Aminah yaitu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan D III Perbankan Syariah. Yang berjudul **Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni**

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Terimakasih kepada orang tua saya yang senantiasa memerikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya dan juga atas supportnya dan doanya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
5. Ibu Kamilah, SE, AK, M. SI selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Yusrizal SE. MSI selaku pembimbing skripsi saya yang telah membantu dan mengarahkan pembuatan skripsi dengan baik dan benar.
7. Terimakasih kepada PT Bank Sumut Capem syariah Hm.joni

Dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin dan membantu dalam pembuatan skripsi minor ini.

8. Terimakasih kepada Bg Syafii atas masukan dan diskusinya selama mengerjakan skripsi ini..
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah memberikan motivasi sehingga penelitian ini dapat menyelesaikan skripsi minor iini selesai
10. Dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan D III Perbankan Syariah E yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini. Kepada mereka semua saya sampaikan *jazakamullah khairul jaza'*.

Demikian penulisan skripsi minor ini, sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terimakasih. Akhir kata dengan penuh doa penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah bekal ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, 30 Juli 2019

Penulis

**BAYU ASMARA**

**NIM : 0504162082**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	5
D. MetodePenelitian .....	6
E. SistematikaPembahasan.....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Usaha Mikro Kecil danMenengah.....	10
B. Landasan Hukum tentang UMKM .....	11
C. Kriteria Usaha Mikro Kecln dan Menengah .....	13
D. Jenis Jenis usaha UMKM.....	14
E. Pengertian Akad Musyarakah.....	15
a) Pengertian Akad Musyarakah.....	15
b) Jenis Jenis Musyarakah.....	16

c) Jenis Jenis Musyarakah.....	16
d) Dasar Hukum Musyarakah .....	18
e) Prinsip Bagi Hasil.....	22
f) Pihak yang berakad.....	23
F. Peran Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni Meningkatkan Penyalutan Dana Bagi Usaha UMKM.....	26

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni .....	27
B. Visi dan MisiPT. Bank Sumu Capem Syariah HM. JOni.....	29
C. Fungsi Bank Sumut .....	31
D. Unit Usaha Syariah di Bank Sumut.....	31
E. Makna Logo PT. Bank Sumut Syariah Hm.Joni.....	33
F. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	34
G. Produk Produk Bank Sumut Syariah.....	35
H. Jasa-Jasa Bank .....	38
I. Lokasi Perusahaan .....	39
J. Daerah Pemasaran.....	39
K. Struktur Organisai Perusahaan .....	40

### **BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	41
1) Peran Bank Sumut Syariah Dalam Menyalurkan Dana Bagi UMKM .....	41
2) Proses PenyaluranPembiayaan UMKM Dengan Akad Musyarakah .....	45
3) Perkembangan Jumlah Nasabah Terhadap Peran Penyaluran	

Dana Bagi Usaha UMKM .....	47
A.Respon Nasabah Terhadap Peran Penyaluran Dana Bagi UsahaUMKM .....	49
4) Kendala Bank Sumut Syariah Dalam Menyalurkan Dana Bagi Usaha UMKM .....	50
5) Prinsip Bagi Hasil Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Dalam Menyalurkan Dana Bagi Usaha UMKM .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
1.1	Daftar Produk PT. Bank Sumut, Cabang Pembantu Syariah medan Hm. Joni.....	3
3.1	Nilai-Nilai Dasar Budaya.....	31
4.1	Kontribusi Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) Terhadap Dana Usaha UMKM PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Pada Tahun 2016-2018.....	44
4.2	Perkembangan Jumlah Nasabah Penyaluran dana Usaha UMKM Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Jonji.....	49

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Logo PT. Bank Sumut.....	34
3.4 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni....	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Sumut Syariah sebagai bagian integral dari perbankan di Indonesia, tugas usahanya diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. Bank Sumut Syariah juga sangat efektif menjalankan fungsi *intermediasi*, menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif melalui berbagai jenis pembiayaan. Kemunculan Bank Sumut Syariah sebagai suatu insitusi bisnis keuangan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah islam, menghadirkan suasana baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Medan termasuk Indonesia.

Sistem yang di hadirkan bank syariah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip Bank Sumut Syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universal. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis bunga. Sektor Bank Sumut Syariah yang merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian telah memberikan peranan yang cukup besar didalam menghimpun dana masyarakat yang nantinya disalurkan lagi ke masyarakat tersebut dalam bentuk kredit yang berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Ahmad Syukri (pimpinan Bank Sumut Syariah cabang pembantu medan Hm. Joni ) Medan 17 mei 2019.

PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni sangat berperan dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UMKM, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah merupakan apa yang dapat dilakukan oleh Bank Sumut Syariah dalam mensejahterakan masyarakat ekonomi kecil menengah. Adapun peranan Bank Sumut Syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanakan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang.

Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Yang terjadi saat ini dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha, oleh karena itu Bank Sumut Syariah hadir dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil. Ini meningkatkan *animo* masyarakat terhadap Bank Sumut Syariah khususnya dalam penyaluran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan daerah yang sangat besar adalah usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan dalam mendorong industri perekonomian yang ada di Medan.

Kegiatan Bank Syariah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan dan peningkatan usaha, mereka kembangkan dengan memperkenalkannya dalam bentuk : tabungan, deposito dan giro. Jenis produk yang dipasarkan PT. Bank Sumut Syariah, Cabang Medan Hm. joni dibagi dalam dua kategori yaitu kelompok produk penyimpanan dana (*Shahibul maal*) dan kelompok produk pengelola dana (*Mudharib*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel. 1.1**

**Daftar Produk PT. Bank Sumut Capem Syariah Medan Hm. Joni**

<b>Produk bagi Penyimpanan Dana</b> <i>(Shahibul Maal)</i>	<b>Produk bagi Pengelola Dana</b> <i>(Mudharib)</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. simpanan Giro</li> <li>2. Tabungan IB Martabe</li> <li>3. Tabungan Simpel</li> <li>4. Tabungan Haji</li> <li>5. pembiayaan IB produktif</li> <li>6. Deposito Mudharabah</li> <li>7. Tabungan iB Rencana</li> <li>8. Tabungan martabe bagi hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank garansi/kafalah</li> <li>2. KPR iB Griya Bank sumut</li> <li>3. Pembiayaan Mudharabah</li> <li>4. Pembiayaan musyarakah</li> <li>5. Rahn (Gadai Syariah)</li> </ol>

Demikian diantara produk-produk yang dipasarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, penulis tertarik untuk membahas mengenai produk pembiayaan musyarakah sebagai bahan penelitian tugas akhir penulis. Pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola. Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Sementara PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni dalam pengoperasiannya menggunakan sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil adalah berdasarkan penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Sistem bagi hasil tidak terlepas kaitannya dengan masyarakat. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami penerapan bagi hasil pada sektor UMKM dengan menggunakan akad musyarakah yang telah di jalankan di Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Medan .

---

<sup>2</sup> *Sumber.* PT. Bank Sumut Capem Syariah, HM. Joni, 2018

Dari latar belakang yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut terhadap produk pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Syari'ah, Cabang Pembantu Medan Hm. Joni Judul : “ **PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENYALURAN DANA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM. JONI** ”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan dari latar belakang yang dipaparkan, maka ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu.

1. Bagaimana Peran bank sumut syariah dalam meningkatkan pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni. ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan penyaluran dana usaha masyarakat Mikro Kecil dan Menengah yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, Dengan Pembiayaan Musyarakah

## 2. Manfaat penelitian adalah:

a. Bagi penulis, untuk mengetahui sistem peran bank sumut syariah dalam penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.joni.

b. Bagi pihak manajemen PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan pengembangan penelitian ini.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Teknik Pengumpulan Data (Observasi)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan UMKM. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh melalui angket, observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Bank Sumut Syariah. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data yang tersedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian lapangan, dimana data yang dipaparkan diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer. Sementara data yang berasal dari perpustakaan dijadikan sebagai data sekunder dan data dokumentasi lainnya. Dalam memperoleh data lapangan digunakan dengan cara:

#### a. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan informasi atau narasumber dengan cara berdialog atau tanya jawab langsung dengan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data jadi lebih lengkap.

### **E. Sistematika Pembahasan ini agar penulis lebih sistematis dan terarah**

**maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :**

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematik penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). pengertian akad pembiayaan musyarakah dan Dasar hukum bagi hasil dalam melakukan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan membahas tentang Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi, misi perusahaan, produk-produk, struktur organisasi dan pembagian tugas kerja pegawai yang ada di PT Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian tentang peran Bank Sumut syariah dalam meningkatkan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan pembiayaan musyarakah yang terdapat pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. joni

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan beberapa saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap, Sedangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi 50 orang. Usaha Skala Mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro kecil dan menengah misalnya, pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir dan usaha lainnya. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.<sup>3</sup>

Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro, bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan. Penyebutkan UKM adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar secara kualitatif. Menurut hafsaah usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi

---

<sup>3</sup>Mulyadi Nitisusastro, *kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung:Alfabeta,2009), h. 37

rakyat yang berkapital kecil memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>4</sup>

Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 316/KMK.616/1994 tentang Pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut membahas apa yang dimaksud dengan usaha kecil dan kemudian didefinisikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omzet pertahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000,-. Definisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok yaitu:

1. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp.700.000.000,- investasi pertenaga kerjama Rp.625.000, Jumlah pekerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya tidak Lebih dari Rp.100.000.000,-.
2. Perdagangan kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp.80.000.000, dan Perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp.200.000.000.

## **B. Landasan Hukum Tentang Usaha UMKM**

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UMKM) tercantum Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

---

<sup>4</sup> Eius Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 41

Menengah. Untuk memperkuat permodalan dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis.

Program pembiayaan Musyarakah produk Pembiayaan peduli usaha masyarakat (PPUM). Dalam Rancangan Undang-undang Perdagangan (RUU) hanya Terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari 89 pasal yang ada Antara lain:

1. Bab II tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 menyebutkan perlindungan kepada usaha kecil. Tetapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada pembahasan lebih lanjut.
2. Bab IV tentang perjanjian pasal 20, disebutkan pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemikiran izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, tidak tercatat dan tidak berbadan hukum. Tidak disebutkan bagaimana dengan usaha mikro atau kecil yang sulit memperoleh izin usaha perdagangan sebagai syarat permohonan kredit, artinya adakah perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang akan mengurus perizinan. Ini belum terakomodir (berjalan) pada rancangan undang- undang perdagangan.
3. Bab VII tentang sarana perdagangan pasal 21, tentang perlunya kemitraan antara pasar modern dengan usaha mikro atau kecil dan menengah. Ini semua akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bila peraturan

pemerintahnya belum ada sementara masalah kemitraan menjadi amat penting, bagaimana nasib UMKM yang selama ini menjadi pihak yang lemah<sup>5</sup>. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha, karena salah satu ajaran Islam mengatakan bahwa “tangan di atas lebih mulia dari tangan dibawah”, artinya memberi (orang yang berkemampuan) jauh lebih mulia dari meminta (orang yang berkekurangan). Demikian pula agama Islam mengajarkan bahwa menolong orang lain lebih baik dari pada ditolong orang lain, memberi sedekah jauh lebih mulia dari menerima sedekah, karena orang yang menerima sedekah biasanya adalah orang yang miskin. Usaha mencari rizki secara halal yang terbaik menurut ajaran Islam adalah melakukan bisnis sendiri atau berdagang, pernah menjadi pedagang berarti menjadi orang yang mandiri tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain.<sup>6</sup>

### **C. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia No. 3/9/ Bkr, tgl. 17 Mei 2001, Usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000( dua ratus jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

---

<sup>5</sup>Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta,2009), h.45.

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004), h. 47

- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>7</sup>

6 Contoh usaha kecil antara lain:

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- 4) Usaha industri
- 5) Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- 6) Koperasi berskala kecil.<sup>8</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

##### **1. Usaha Perdagangan**

---

<sup>7</sup> M.kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: C.V A ndi Offset,2007), h. 12.

<sup>8</sup> [www.http// usaha kecil dan menengah](http://usaha.kecil.dan.menengah) 12 Juni 2011

Keagenan seperti agen Koran atau majalah, sepatu, pakaian da lain lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain lain.

## 2. Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam bertelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

## 3. Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

## 4. Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain. Adapun masalah-masalah yang biasanya dialami oleh UMKM adalah dalam bidang permodalan, pemasaran, produksi atau teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah.

## **E. Pengertian Akad Musyarakah**

### A. Pengertian Akad Musyarakah

Akad musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau

biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.<sup>9</sup>

Dalam bahasa Arab sendiri, Musyarakah memiliki artian mencampur, dimana dalam hal ini pihak kerjasama mencampurkan modal menjadi satu dengan modal yang lainnya sehingga tidak dapat di pisahkan satu dan lainnya. Musyarakah merupakan istilah yang biasa dipakai dalam pembiayaan Syariah, istilah dari musyarakah lainnya yaitu syirkah atau syarikah yang memiliki arti kata syarikat ataupun sekutu. Musyarakah sendiri dalam perbankan Islam sangat dipaham sebagai suatu bagian kerja sama atau mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa, Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.

#### B. Jenis-jenis musyarakah

musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi:

---

<sup>9</sup>Muhammad Syaf'i Antonio, *Manajemen pembiayaan Musyarkah*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 2004) h.90.

a. Syirkah al-,,inan

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati.

b. Syirkah mufawadhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

c. Syirkah a'maal

Kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

d. Syirkah Wujuh

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Jenis musyarkah ini tidak

memerlukan modal karena pembelian berdasarkan secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut<sup>10</sup>.

### C. Dasar Hukum Musyarakah

Landasan hukum perbankan syariah terbagi dalam dua bagian, yaitu landasan hukum normative dan landasan hukum formil. Landasan hukum normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) termasuk kategori normatif, termasuk juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan landasan hukum formal merupakan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan perbankan syariah. Perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan syariah secara yuridis baru dimungkinkan ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dapat dilihat pada Pasal 6 huruf m yang berbunyi "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah". Dalam ketentuan pasal tersebut belum ada istilah resmi bank syariah, tetapi baru bank dengan prinsip bagi hasil, itupun hanya merupakan sisipan dari peraturan pokoknya, serta bank bagi hasil harus tunduk pada ketentuan peraturan perbankan konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>10</sup>Ibid h.92.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berdasarkan bagi hasil.<sup>11</sup> Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan : “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”. Selain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992, terdapat pula peraturan lainnya yang mendukung dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia. Yaitu Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia.

#### 1. Al-Quran Q.S. An-Nisa:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

<sup>11</sup>Naf'an, pembiayaan musyarakah (Yogyakarta: graha ilmu,2014),h.82.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ  
وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri mu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

## 2. Al-Hadist

Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah

*satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud). Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim.*

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat pertolongan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerja samanya.

### 3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni mengatakan bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya”.

### 4. Ijab Qabul (Shigat)

Pernyataan ijab kabul harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menunjukkan kehendaknya dalam kontrak (akad) yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Penawaraan dan penerimaan dilakukan secara eksplisit untuk menunjukkan tujuan akad (kontrak). Penerimaan dari penawaran

dilakukan ketika kontrak berjalan.<sup>12</sup> Akad dibuat dalam bentuk tertulis dengan melalui korespondensi, atau melalui cara komunikasi yang modern.

#### D. Prinsip Bagi hasil

perbankan Syariah menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut :

- 1) Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak; Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut :
  - a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

---

<sup>12</sup><https://dosen.akuntansi.com/akad-musyarakah>

b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek.

c) Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti :

(1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;

(2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya;

(3) Memberi pinjaman kepada pihak lain;

(4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;

(5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :

(a) Menarik diri dari perserikatan;

(b) Meninggal dunia;

(c) Menjadi tidak cakap hukum;

(6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama;

(7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

#### E. Pihak Yang Berakad

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam akad (kontrak) harus memiliki kecakapan dalam bidang hukum serta memperhatikan hal-hal dibawah ini:
- b. Kompeten pada saat memberikan ataupun diberikan kuasa perwakilan.

- c. Setiap pihak/mitra harus menyediakan dana atau pekerjaan serta melakukan pekerjaan tersebut sebagai wakil.
- d. Setiap pihak/mitra berhak dalam mengatur aset musyarakah pada proses bisnis.
- e. Setiap pihak/mitra dapat memberikan wewenang kepada pihak lainnya agar dapat mengelola aset dan masing masing diberikan wewenang untuk melakukan musyarakah yang memperhatikan kepentingan dari mitranya, tanpa melakukan kesalahan yang disengaja. (baca juga: Fungsi Sistem Informasi Akuntansi)
- f. Mitra tidak diperbolehkan untuk menginvestasikan dana yang ada untuk kepentingan diri nya sendiri.<sup>13</sup>

### 3. Obyek Akad

1. Bentuk modal disini dapat berupa kerja, modal, keuntungan serta kerugian. Untuk modal, berikut beberapa kriteria yang ada:
2. Modal harus dalam bentuk tunai, emas, atau hal apapun yang memiliki nilai sama
3. Pihak-pihak terkait tak boleh meminjamkan, menghadiahkan, ataupun menyumbangkan modal pada pihak lainnya, kecuali jika sudah terjadi kesepakatan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, terjemah Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti prima Yaas, 1996), h. 15.

4. Prinsipnya, pada pembiayaan musyarakah tidak adanya jaminan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyimpangan anda bisa meminta bantuan LKS
5. Untuk modal dalam bentuk kerja, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan:
6. Partisipasi pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan tersebut menjadi dasar dari musyarakah, namun kesamaan porsi tidak termasuk dalam syarat.
7. Untuk modal dalam bentuk keuntungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
8. Setiap keuntungan yang didapatkan mitra harus dibagi dengan proporsional dengan dasar keseluruhan keuntungan dan jumlah tidak ditentukan di awal.
9. Mitra dapat mengusulkan jika keuntungan yang melebihi target atau jumlah tertentu, pihak mitra dapat memiliki kelebihannya.
10. Sistem pembagian keuntungan yang ada harus terdapat dalam akad disertai keterangan yang jelas.
11. Untuk kerugian, tentunya kerugian yang didapatkan kedepannya harus dibagi dengan jelas antara pihak mitra. Pembagian kerugian dilakukan dengan proporsional berdasarkan pada saham masing-masing pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*(Bandung : mandar maju, 2002), h. 104.

## **F. Peranan Bank Sumut Syariah Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha UMKM**

Peran Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan dengan menyediakan produk Pembiayaan PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Peran pembiayaan dalam menyalurkan dana bagi usaha UMKM, Peran ini untuk menuntut pengembangan penyaluran dana usaha UMKM yang berperan aktif pada Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni untuk menampung dan memberikan pendamping kepada UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, *Pengembangan UMKM, 2016*

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Perusahaan**

PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. BANK SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan Akta Notaris Rusli No. 22 Tanggal 04 Nobember 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, sesuai akta Notaris Alina Hanum Nasution S.H, No 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 juli 1999 tambahan No. 4042.

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara. Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I

Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT BANK SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224 HT.01.01. TH 99 tanggal 5 Mei 1999. Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SSH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH. 01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-

33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Anggaran di Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.57 tanggal 25 Januari tahun 2017 yang dibuat dihadapan Risna RaHMi Arifa,SH Notaris di Medan yang pelapornya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.00663671 tanggal 13 february 2017.

## **B. Visi dan Misi, Dasar Budaya Bank Sumut**

### **a. Visi**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

### **b. Misi**

Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara profesional.

### **c. Statement Budaya Kerja Bank Sumut**

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan terbaik.

Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Nilai-Nilai Dasar Budaya**

<b>NILAI-NILAI DASAR BUDAYA</b>	<b>PERILAKU UTAMA</b>
Terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap jujur ,handal, dan dapat dipercaya</li> <li>b. Memiliki karakter dan etika yang baik</li> </ul>
Enerjik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik</li> <li>b. Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah</li> </ul>
Ramah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertingakalah laku sopan dan santun</li> <li>b. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah</li> </ul>
Bersahabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah</li> <li>b. Memberikan solusi yang menguntungkan</li> </ul>
Aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan</li> <li>b. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam bertransaksi</li> </ul>
Integritastinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan menjalankan ajaran agama</li> <li>b. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju</li> </ul>
Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan.</li> <li>b. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan</li> </ul>

### **C. Fungsi Bank Sumut**

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan didaerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang kas daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

### **D. Unit Usaha Syari'ah di Bank Sumut**

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syari'ah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Selain itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat islam yang semakin sadar akan menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi(*muamalah*). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syari'ah maka dibentuk satu Divisi yaitu Divisi Usaha Syari'ah (DUSY) pada tanggal 4 November 2004 Bank Sumut pertama kali membuka Unit Usaha Syari'ah dengan 2 Kantor Cabang Syari'ah, yaitu Kantor Cabang Syari'ah Medan dan Kantor Cabang Syari'ah Padang

Sidempuan. Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syari'ah diubah menjadi Unit Usaha Syari'ah. Dan saat ini Unit Usaha Syari'ah telah memiliki 6 kantor Cabang Syari'ah dan 16 kantor Capem

Adapun tempat penulis melakukan praktek kerja lapangan (magang) yaitu di Kantor Capem Syari'ah Hm. Joni Medan yang di buka pertama kali pada tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Sumut No. 101/Dir/DPrPP/SK/2011 tanggal 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat BI No. 13/44/DPbS/Mdn tanggal 31 Maret 2011.

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Pada tahun 2004, Bank SUMUT membuka Divisi Usaha Syari'ah yang mendapat izin dari Bank Indonesia sesuai surat BI No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Divisi Usaha Syari'ah pertama kali dibentuk pada tanggal 04 November 2004, dengan dua unit kantor operasional pendukung yaitu:

- Kantor Cabang Syari'ah Medan
- Kantor Cabang Syari'ah Padang Sidempuan

Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syari'ah diubah menjadi Unit Usaha Syariah dan sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2019 ini Bank SUMUT unit Usaha Syari'ah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor

Cabang dan 16 kantor Capem yang tersebar di Medan dan Kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu:

#### **E. Makna Logo PT. Bank Sumut**

Kata kunci dari Logo PT. Bank Sumut adalah *SINERGI* yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik,



Sumber : [www.Bank Sumut.com](http://www.Bank Sumut.com)

**Gambar. 3.1**  
**Logo PT. Bank Sumut**

Bentuk logo PT. Bank Sumut menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang berkaitan bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan enerjik yang dipadu dengan warna Biru yang sportif dan profesional, sebaagaimana misi Bank Sumut.

Warna Putih dalam logo Bank Sumut sebagai ungkapan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf “Palatino Bold” yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

#### **F. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

PT. Bank Sumut Capem Syari’ah Hm. Joni adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas PT. Bank Sumut Capem Syari’ah HM. Joni ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syari’ah sesuai dengan amanah dari Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. JONI dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi :

- Pelayanan dalam bentuk produk penghimpunan Dana;
- Melakukan penyaluran Pembiayaan dan
- Jasa-jasa Bank Sumut Unit Syariah

## **G. Produk-Produk Bank Sumut Syariah**

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

#### **a. Giro iB Utama Wadiah**

Simpanan Giro iB Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* (Titipan Murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

#### **b. Giro iB Mudharabah**

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syari'ah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang ditawarkan umumnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad Mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk giro menggunakan akad wadiah (Titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sarana investasi melalui produk giro maka dipandang perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB Mudharabah. Giro iB Mudharabah adalah giro dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dan media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

c. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadi'ah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

d. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan iB Serbaguna

Merupakan pembiayaan dengan akad Mudharabah (jual beli) atas barang dengan harga yang disepakati di awal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembelian untuk membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran ini dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat untuk pembelian barang-barang konsumtif, modal kerja dan investasi.

b. Pembiayaan iB Musyarakah Modal Kerja

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan atau disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan iB Modal Kerja adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan Modal Kerja usaha untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah atau sektor Komersil/Korporasi. Akad yang dipergunakan adalah akad Mudharabah atau akad Musyarakah.

c. Pinjaman dengan Gadai Emas

Pembiayaan ini adalah pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicil dengan jangka waktu tertentu. Pembiayaan Rahn dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syari'ah. Atas emas yang digadaikan bank dengan biaya sewa Rp. 5.500/gram/bulan.

d. KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah ini (KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan

pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jual beli).

e. Pembiayaan iB Murabahah Pensiun

Pembiayaan iB Murabahah Pensiun merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) dengan tujuan investasi dan konsumsi bagi para pensiunan, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (musytari).

## **H. Jasa-Jasa Bank**

a. Kiriman Uang (Transfer)

Transfer yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

b. Kliring

Kliring yaitu tata cara perhitungan utang perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

c. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi akan menggunakan

prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran, penerima.

## **I. Lokasi Perusahaan**

### **1. Kantor Pusat**

Kantor pusat berlokasi di jln. Imam Bonjol No 18, Medan 20152 Sumatera Utara, Fax (061) 4574153, (061) 5474152, Telp. (061) 4515100.

- a. Kantor Cabang Syariah Medan
- b. Capem Syariah Medan berinduk kepada Kantor Cabang Syariah Medan yang berlokasi di Jln. Brigjend Katamso Kompleks Centrium No. 4, Telp (061) 4529262 dan no Fax (061) 4526629.
- c. Kantor Capem Syariah HM. Joni Medan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan berdiri pada tanggal 18 juli 2011 Beralamat di Jln. HM. Joni No. 28/29 Medan.


## **J. Daerah Pemasaran**

Daerah pemasaran produk-produk Bank Sumut KCP Syariah Hm. Joni Medan meliputi Wilayah Medan dan sekitarnya.

## K. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas perusahaan. Di bawah ini merupakan struktur organisasi dari PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Medan.<sup>16</sup>

### STRUKTUR ORGANISASI PT.BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM.JONI



**Gambar 3.2**

<sup>16</sup>PT. Bank Sumut. *Gambar Umum Perusahaan* <http://www.bank.sumut.com> diunduh 20 maret 2019

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Peran Bank Sumut Syariah Dalam Menyalurkan Dana Usaha UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara Salah Satu Pegawai bapak Ahmad Syafii Pegawai PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, Peran Bank Sumut Syariah Dalam menyalurkan dana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Medan Sumatera Utara yaitu pada umumnya berkemampuan meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga sangat mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni sangat berperan dalam menyalurkan UMKM ini. Dalam melaksanakan perannya, Bank Sumut Syariah tetap berkordinasi dengan Pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi terkait dengan pembinaan kepada UMKM.

Peran Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni Dalam produk Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) merupakan penyediaan dana yang memiliki tujuan yaitu falisitas pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera yang memiliki usaha mikro untuk memperbaiki taraf hidup keluarga yang berpenghasilan rendah menuju ke taraf kesejahteraan yang lebih baik, membina pengusaha mikro yang memiliki kelayakan usaha sehingga menjadi layak .produk unggulan ini memiliki tingkat kualitas yang

sangat baik dari produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro), Merupakan salah satu jenis kredit yang cukup di nikmati oleh Masyarakat Medan.<sup>17</sup>

Penyaluran Dana bagi Usaha UMKM dilakukan dengan dua strategi utama, yakni mendorong penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan dan peningkatan ekonomi UMKM. Salah satu program utama yang dilakukan PT. Bank Sumut Capem Syariah dalam peningkatan kapasitas ekonomi UMKM adalah pengembangan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro). Dalam hal ini, penyaluran dana usaha UMKM ditujukan terhadap komoditas pendukung ketahanan pangan dan menjaga inflasi. PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro), merupakan sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor atau subsektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan UMKM yaitu mulai dari budi daya, pengelolaan dan pasar. UMKM yang didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan.

Pembiayaan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) (*Musyarkah*) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di perbankan syariah. pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan perbankan syariah karena merupakan sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsuhnya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>17</sup> Ahmad Syafii, PT Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, *wawancara*, 15 juni 2019

Berdasarkan wawancara terhadap pihak PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni dapat dijelaskan bahwa Bank Sumut Syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dengan adanya pemberian Produk Terhadap PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) penyaluran dana pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah tersebut, maka PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni secara Perkembangan untuk usaha Mikro kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 4.1**

**Kontribusi Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) Terhadap Dana Usaha UMKM PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Pada Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi UMKM</b>	<b>Pembiayaan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro)</b>
2016	52	10.687.194.680
2017	58	12.719.524.574
2018	69	14.466.514.191

Sumber PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan Produk pembiayaan PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) Dalam Menyalurkan dana bagi usaha

UMKM Sangat lah berperan untuk mengembangkan usaha dan kebutuhan selama 3 tahun, Hal ini Masyarakat Medan menggunakan pembiayaan dari PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni adalah untuk mengembangkan usahanya.

Pada masa yang akan datang diharapkan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni mampu memberikan kontribusinya dalam mendorong Penyaluran Dana Usaha Peran Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni di sektor Usaha UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu berproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi PT. Bank Sumut Capem Syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan Menyalurkan dana Usaha UMKM pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, Dalam menyalurkan dana Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) nasabah di kota Medan yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM dalam bentuk produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro), Dengan tujuan untuk merangkul dan memfasilitasi Nasabah UMKM. Selain itu Peran Bank Sumut Syariah Hm.Joni, Terhadap PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) yaitu Membantu dengan

memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang penyunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.<sup>18</sup>

## **2. Proses Penyaluran Dana Bagi Usaha Pembiayaan UMKM Dengan Akad Musyarakah**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit, Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengelola atau pengusaha kecil maupun menengah pada PT. Bank Sumut Syariah Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut yaitu dengan pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

Untuk pembiayaan dengan pengajuan minimal Rp. 200.000,00 juta yaitu:

- a) Usia 21-54 tahun (tidak melalui usia pensiun)
- b) Surat Permohonan
- c) Masa usaha minimal 2 tahun
- d) Fotocopy KTP suami istri sebanyak 2 buah
- e) Fotocopy kartu keluarga
- f) Fotocopy surat nikah
- g) Slip hasil penjualan asli selama 3 bulan terakhir
- h) Surat keterangan/ rekomendasi dari perusahaan.

---

<sup>18</sup> Dokumen PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, 19 juli 2019

- i) Fotocopy NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta.)
- j) Rekening bank selama 3 bulan terakhir
- k) Fotocopy jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli).
- l) Angsuran tidak melebihi penghasilan pokok.

Pemberian kredit atau permodalan kepada pelaku UMKM, Secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, dan akan menambah peluang usaha pada masyarakat Medan dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Dalam Menyalurkan Dana Usaha kepada UMKM, PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan bank dengan tidak memberikan imbalan bunga, Tapi memberikan bagi hasil dengan pembiayaan Musyarakah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibedakan batasan mengenai kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Jutah Rupiah). Sedangkan kriteria Usaha Menengah dengan memberikan Pembiayaan Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Jutah Rupiah) Sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah, yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) yang mendasari berkembang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu :

- a) Kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
- b) Sebagian besar UMKM sering mencapai peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi.
- c) Diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Musyarakah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

### **3. Perkembangan Jumlah Nasabah Terhadap Peran Penyaluran Dana Bagi Usaha UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak bank dapat dijelaskan bahwa Bank Sumut Syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat.

Dengan adanya pemberian penyaluran dana pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah tersebut, maka PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni secara Perkembangan jumlah nasabah untuk usaha Mikro kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 4.2**

**Perkembangan Jumlah Nasabah Penyaluran dana Usaha UMKM Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Pada Tahun 2016-2018.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Saldo</b>
2016	48	10.687.194.680
2017	58	12.719.524.574
2018	69	14.466.514.191

Sumber PT.Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni

Dari tabel diatas dapat menggambarkan perkembangan jumlah nasabah dalam pembiayaan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni Medan dari tahun 2016-2018. Dimana, dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Mengalami peningkatan jumlah nasabah dan saldo semakin meningkat. Dan di tahun 2018 mengalami peningkatan dan jumlah nasabah dan saldo meningkat, Hal ini sangat bagus untuk meningkatkan mempertahankan *eksistensi* dalam Meningkatkan usaha UMKM dan dapat menumbuhkan perekonomian daerah pada Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni khususnya dalam pembiayaan UMKM.

#### A. Respon Nasabah Terhadap Peran Penyaluran Dana Bagi Usaha UMKM

- 1) Pembiayaan Penyaluran Usaha UMKM mayoritas nasabah respon positif menerima penyaluran UMKM karena menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Pihak Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni yang Memberikan pelayanan yang maksimal dan mempermudah prosedur dengan mendatangi lokasi usaha nasabah dengan memberikan dukungan moril pada nasabah dalam menjalankan Usahanya.
- 3) Pihak Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi dalam proses dan akad membacakan satu persatu surat bertanda tangan kontrak dan ayat ayat al-quran terkait.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Pegawai Bapak Ahmad Syafii dapat dijelaskan bahwa PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni mempunyai peranan penting dalam menyalurkan dana bagi usaha UMKM masyarakat Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Capem Hm. Joni cabang Pekanbaru sudah berperan dalam mendorong atau meningkatkan UMKM. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka secara garis besar usaha nasabah yang awalnya biasa-biasa saja bisa menjadi meningkat. Sehingga jelaslah terlihat bahwa PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni. Medan berperan dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, usaha masyarakat semakin meningkat,

peningkatan pendapatan miskin dimasa yang akan datang dan dapat dapat memperluas kesempatan kerja.<sup>19</sup>

#### **4. Kendala Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni Dalam Menyalurkan Dana Bagi Usaha UMKM.**

Dalam hasil Wawancara diungkapkan oleh salah satu pegawai Bank Sumut Syariah HM.Joni, Nasabah di Kota Medan secara ekstranal adalah kelompok mikronya. yaitu, rendahnya kemampuan pengelola usaha, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif. Masalah SDM merupakan critical faktor yang paling menentukan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai kegiatan atau usaha, baik UMKM maupun usaha besar. Kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dalam sektor usaha tersebut.

Namun solusi yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Hm.Joni, Untuk mengatasi kendala dalam menyalurkan usaha UMKM, Memberikan Pelatihan kepada nasabah dalam manajemen kelompok kerja mikro, sehingga dapat memberikan efisien dan efektif agar usha mereka bisa berkembang. Bank Sumut Syariah juga melakukan monitoring kepada nasabah UMKM sehingga sistem yang sudah dibangun berjalan dengan baik.

---

<sup>19</sup> Ahmad Syafii, *Pegawai Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, Wawancara* 19 juli 2019

Mengenai kriteria UMKM dalam hasil wawancara diungkapkan oleh salah satu pegawai Bank Sumut Syariah, yang bisa memperoleh pembiayaan dari bank Sumut Syariah, hal yang paling penting adalah kelayakan usaha jadi apapun usahanya selama memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah terkait usaha usaha yang dapat diberikan pembiayaan maka dapat dibiayai. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusunya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan UMKM di Medan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

#### **5. Prinsip Bagi Hasil Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni Dalam Menyalurkan Dana Bagi Usaha UMKM.**

Prinsip bagi hasil berdasarkan perjanjian Musyarakah terdapat dalam produk pembiayaan modal kerja, Pembiayaan UMKM dalam bentuk produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro). Tujuan adanya akad musyarakah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, Adalah untk membantu dan mengembangkan permodalan dan pembiayaan bagi nasabah. Prinsip bagi hasil Menunjukkan suatu hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dimana keuntungan dan kerugian dibagi secara profesional sebagai kesepakatan bersama.

Adapun Peran dalam pemberian pembiayaan untuk modal usaha, baik untuk usaha-usaha kecil maupun menengah dengan prinsip bagi hasil musyarakah, dan lainnya di daftarkan melalui instansi pemerintah. Hal ini sangat selaras dengan konsep ajaran agama islam yang menyatakan bahwa suatu perjanjian perlu dituliskan.

Untuk memperoleh suatu ketentuan hukum mengenai dasar adanya perikatan dan perbuatan suatu perjanjian ialah merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat

An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat diatas merupakan dasar adanya akad dalam pemberian pembiayaan modal usaha dengan prinsip mudharabah untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Maka secara moral tidak adanya kekeliruan sehingga perlu ditekankan bahwa adanya pencatatan merupakan konsekuensi logis dari penafsiran ayat tersebut.

Penyaluran dana usaha bagi UMKM merupakan program pemerintah, Melalui PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, sebagai salah satu jalan menuju pengembangan UMKM, seluruh bank ikut serta dalam pengembangan UMKM, mulai dari mencari potensi sampai menemukan pola pengembangan yang tepat untuk UMKM tersebut, termasuk pelatihan-pelatihan pengembangan usaha. Saat ini program yang dilakukan Bank Sumut Syarah Hm.Joni adalah Menyalurkan usaha melalui sistem klaster, dimana para pelaksana UMKM dilatih untuk bekerja dan

diberikan bimbingan sehingga mereka dapat mengidentifikasi posisi usaha mereka dalam sistem kebutuhan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, Pembiayaan UMKM prinsip bagi hasil 14 juni 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian peran pembiayaan UMKM oleh Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni sangat berperan penting untuk masyarakat di Medan. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha kecil dan menengah, maka PT. Bank Sumut Syariah Hm.Joni dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan dengan menyalurkan dana bagi usaha UMKM, perekonomian masyarakat di Medan semakin berkembang, dan terjadinya peningkatan pendapatan penghasilan masyarakat. Sehingga membuka peluang-peluang usaha UMKM yang trampil dan berkualitas tinggi sehingga menjadikan output UMKM yang di hasilkan mampu bersaing dipasar global.

Pembiayaan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro sebagaimana produk (*Musyarkah*) yang pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan peran Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni karena merupakan sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsuhnya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Dengan tujuan untuk merangkul dan memfasilitasi Nasabah Pada pembiayaan UMKM.

## **B. SARAN**

Sebagai penutup dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk mengembangkan dan menyalurkan UMKM di kota Medan.

1. Diharapkan kepada pihak PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, agar terus memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah agar masyarakat kecil pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Agar masyarakat terutama umat Islam tau bahwa PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni itu mempunyai sistem yang jauh dari subhad, supaya nasabah merasa memiliki suatu lembaga keuangan yang dapat mereka percaya dan itu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh sebab itu, Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni sangat berperan dalam perkembangan perekonomian masyarakat kecil dan menengah.
2. Pada masa yang akan datang diharapkan Peran pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni mampu memberikan kontribusinya dalam mendorong Penyaluran Dana Usaha Peran Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni di sektor Usaha UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Dan Terjemahan, Dapertemen Agama RI.* Jakarta . 2004
- Amalia,Eius. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta. 2009.
- Dokumen PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, Pembiayaan UMKM Syafii, Ahmad. Pegawai Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, Wawancara. 19 juli 2019.
- Sumber.* PT. Bank Sumut Capem Syariah, Hm. Joni, 2018.
- Primiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*,Alfabet, Bandung. 2009.
- Lambing. *Kewirausahaan*, Salemba Empat, Jakarta. 2004.
- Nitisusastro, Mulyadi. *kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- Kwartono Adi,Muhammad. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, C.V Andi Offset, Yogyakarta. 2007.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad.terjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti prima Yaas,Yogyakarta.1996.
- Syaf'i Antonio, Muhammad. *Manajemen pembiayaan Musyarakah*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan) 2006.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta. 2004.
- Naf'an, *pembiayaan musyarakah*, grahailmu,Yogyakarta. 2014.
- Neni Sri Imaniyati, 2002,*Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*,mandar maju, Bandung. 2002.

Wawancara pribadi dengan bapak Ahmad Syukri (pimpinan Bank Sumut Syariah cabang pembantu medan Hm. joni) Medan 17 mei 2019.

## **RIWAYAT HIDUP**

Bayu Asmara, lahir pada tanggal 22 Desember 1997 di Binjai, merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan suami istri Bapak Irwan Gunawan dan Ibu Julia Susanti Nasution. Alamat tinggal di Desa Purwodadi Jalan Ladang Baru Gg Ronda Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Riwayat Pendidikan yang pernah di tempuh, SD Swakarya Lau Dendang 2010, SMP Karya Bunda 2013, SMA Karya Bunda 2016. Setelah Lulus SMA Penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi (D-III) Perbankan Syariah.